



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 1959

TENTANG

NASIONALISASI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN MARITIM MILIK BELANDA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda yang ada dalam wilayah Republik Indonesia perlu ditentukan perusahaan-perusahaan yang dikenakan nasionalisasi;

b. bahwa perusahaan-perusahaan maritim adalah merupakan cabang produksi yang penting bagi masyarakat dan menguasai hidup orang banyak, oleh karena itu dipandang perlu perusahaan-perusahaan itu dikenakan nasionalisasi;

Mengingat : 1. pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar;

2. Undang-undang No. 86 tahun 1958 (Lembaran-Negara 1958 No. 162) tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda;

3. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 5) tentang Pokok-pokok Pelaksanaan Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda;

4. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 6) tentang Pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda.

Mendengar : Menteri Distribusi dan Menteri Muda Perhubungan Laut;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG NASIONALISASI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN MARITIM MILIK BELANDA.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1.

Perusahaan-perusahaan maritim milik Belanda yang ada dalam wilayah Republik Indonesia, sebagaimana terperinci dalam pasal 2, dikenakan nasionalisasi.

Pasal 2.

(1) Perusahaan-perusahaan maritim termaksud dalam pasal 1 ialah:

1. milik N.V. Nederland Indonesie Steenkolen Handel
 Maatschappij (N.I.S.H.M.) Tanjung Priok;
2. milik N.V. Verenigde Prauwen Veeeren (V.P.V.), Jakarta;
3. milik N.V. Nederlands Indonesische Scheepvaart
 Etablissementen (n'I.S.E.), Tanjung Priok;
4. milik N.V. Droogdok Maatschappij Tanjung Priok, Tanjung
 Priok;
5. milik N.V. Radio-Holland, Tanjung Priok;
6. milik N.V. Industrieele Maatschappij Palembang (I.M.P.),
 Palembang;
7. milik N.V. Semarang Dock-Works, Semarang;
8. milik N.V. Droogdok Maatschappij Surabaya, Surabaya.

(2) Nasionalisasi tersebut meliputi seluruh cabang-cabang dan bagian-bagian dari perusahaan-perusahaan tersebut di Indonesia.

Pasal 3.

Peraturan Pemerintah ini dapat disebut "Peraturan Pemerintah Nasionalisasi Perusahaan Maritim Belanda".

Pasal 4.

Peraturan Pemerintah ini berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 3 Desember 1957.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 28 September 1959.
Presiden Republik Indonesia,
ttd
SOEKARNO.

Diundangkan
pada tanggal 29 September 1959.
Menteri Muda Kehakiman,
ttd
SAHARDJO,

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 115.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH No. 45 TAHUN 1959
tentang
NASIONALISASI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN MARITIM
MILIK BELANDA.

Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan dari pada undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda (Undang-undang 86 tahun 1958) serta Peraturan Pemerintah tentang Pokok-pokok Pelaksanaan Undang-undang Nasionalisasi tersebut (Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1959).

Pada pokoknya dari perusahaan-perusahaan maritim yang dikekan nasionalisasi ialah perusahaan-perusahaan (galangan-galang dan dok-dok), yang sifatnya amat vital untuk memelihara volume ruangan kapal dinegeri ini. Terhadap beberapa perusahaan maritim lainnya yang tidak tercantum dalam Peraturan Pemerintah ini masih diadakan peninjauan secukupnya sebelum dikenakan tindakan nasionalisasi.

Termasuk Lembaran-Negara No. 115 tahun 1959.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1877.

Diketahui:

Menteri Muda Kehakiman,

SAHARDJO.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
TAHUN 1959 YANG TELAH DICETAK ULANG